

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS) TANPA ADANYA SURAT IZIN CERAI DARI ATASAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor:

0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr)

ZULFA MUKARROMAH

NIM. 9.311.105.13

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.

NIP. 19731216 200501 1 002

Moh. Nafik, M.H.I.

NIP. 19770223 200901 1 004

NOTA DINAS

Kediri, 25 April 2017

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

Di Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ZULFA MUKARROMAH
NIM : 9.311.105.13
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA ADANYA SURAT IZIN CERAI DARI ATASAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.

Moh. Nafik, M.H.I.

NIP. 19731216 200501 1 002

NIP. 19770223 200901 1 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 29 Mei 2017

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

Di Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : ZULFA MUKARROMAH
NIM : 9.311.105.13
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS) TANPA ADANYA SURAT IZIN
CERAI DARI ATASAN (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor:
0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr).

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian, agar maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.

Moh. Nafik, M.H.I.

NIP. 19731216 200501 1 002

NIP. 19770223 200901 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS) TANPA ADANYA SURAT IZIN CERAI DARI ATASAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor:
0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr)

ZULFA MUKARROMAH

NIM. 9.311.105.13

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 18 Mei 2017.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.H.I. (.....)
NIP. 19750101 199803 1 002

2. Penguji I

Zayyad Abd. Rahman, M.H.I. (.....)
NIP. 19731216 200501 1 002

3. Penguji II

Moh. Nafik, M.H.I. (.....)
NIP. 19770223 200901 1 004

Kediri, 18 Mei 2017

Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, M.M.

NIP. 19680714 199703 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(QS. Al-Maidah: 08)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Orang yang sangat berjasa bagiku, Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayang, dan tak pernah lelah membimbing dan mengajarku tentang arti kehidupan. Terima kasih atas motivasi dan doa yang selalu engkau berikan demi kesuksesan anakmu ini.

Adik-adikku tercinta yang selalu menyemangati dalam setiap langkahku. Segenap keluargaku yang selalu memberikan dukungan dan nasehat demi kebaikan diriku. Terima kasih telah menjadi tempatku berkeluh kesah.

Teman-teman seperjuanganku "Ahwal al-Syakhsiyah 2013" yang telah melewati suka dan duka bersama selama 4 tahun. Suatu kebahagiaan bisa berbagi dan belajar bersama kalian di kampus tercinta ini.

Terima kasih kepada kakak-kakakku Ahwal al-Syakhsiyah yang selama ini membantu dan memberikan masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sahabat-sahabatiku tercinta Raden Sa'id 2013, yang telah mengajarku arti persahabatan. Suatu keistimewaan bisa bersama melewati proses kita di PMII Sunan Ampel Kediri. Kenangan bersama kalian tak akan pernah aku lupakan.

Dan seseorang yang telah memotivasiku untuk berusaha lebih baik.

ABSTRAK

ZULFA MUKARROMAH, Dosen Pembimbing Zayyad Abd. Rahman, M.H.I., dan Moh. Nafik, M.H.I: Pertimbangan Hakim terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Atasan (Studi Kasus di

Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr), Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2017.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, PNS, Surat Izin Cerai

Bagi Pemohon yang berstatus sebagai PNS ketika akan bercerai maka harus memperoleh surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Dan bagi hakim yang terikat dengan SEMA No. 5 Tahun 1984, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini diinstruksikan agar memerintahkan Pemohon untuk melampirkan surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu, serta berkewajiban memberi waktu untuk mendapatkan surat tersebut. Jika tidak berhasil namun PNS tersebut tidak mencabut perkaranya, maka hakim diharuskan memberi peringatan adanya sanksi-sanksi bila Pemohon nekad bercerai. Apabila usaha-usaha di atas telah dilakukan maka hakim diperbolehkan untuk melanjutkan pemeriksaannya. Akan tetapi pada putusan hakim Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr, hakim telah mengabulkan permohonan cerai talak seorang PNS yang belum memperoleh surat izin cerai dari atasan. Dan dalam putusnya juga tidak terdapat pertimbangan hukum tentang diterapkannya ketentuan SEMA di atas sebelum memutus perkara ini. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kediri dalam memutus perkara perceraian PNS yang tidak ada surat izin cerai dari atasannya, serta mengkaji kedudukan putusan dalam perkara tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Sedangkan dalam metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview dan dokumentasi. Proses analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dua pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian PNS tanpa adanya surat izin cerai dari atasan, yakni: 1) Pertimbangan psikis, hakim mempertimbangkan kondisi jiwa Pemohon agar tidak mengalami beban pikiran dan tertekan. 2) Pertimbangan administratif, hakim mempertimbangkan adanya surat pernyataan dan kesiapan Pemohon untuk menerima resiko. Adapun kedudukan putusan dengan Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr adalah tidak sah. Karena belum melalui serangkaian hukum acara yang berlaku. Dan terdapat salah satu amar putusan yang tidak didukung dengan konsideran hukumnya. Sehingga implikasinya jika memang ada salah satu pihak yang melawan, maka putusan ini dapat dibatalkan demi hukum. Kemudian PTA kembali menerapkan SEMA No. 5 Tahun 1984 dalam pemeriksaannya, sehingga putusan yang akan dikeluarkan oleh PTA sudah terdapat kesingkronan antara amar putusan dengan konsideran hukumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	DH	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	SH	ه	H
ص	S	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*shaddah*) yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis dengan penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyāh*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya.

دل : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جماعه : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَو).

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qomarīyah maupun diikuti huruf syamsīyah, huruf *al* ditulis *al-*.

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعية : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkap Frasa dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frasa dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : ditulis Shaikh al-Islām

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmatnya yang senantiasa dilimpahkan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kebathilan menuju zaman yang benar. Limpahan rahmat semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga, sahabat, serta umat yang selalu berada di jalannya.

Dengan tetap bersyukur atas kemudahan yang telah Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA ADANYA SURAT IZIN CERAI DARI ATASAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr)”, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah STAIN Kediri.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah dapat tercapai tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, M.M selaku Ketua STAIN Kediri, yang telah memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas mahasiswa dan mahasiswinya.

2. Bapak Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Syari'ah beserta staf dan karyawan, atas segala kebijaksanaan, bantuan dan fasilitas sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
3. Bapak Zayyad Abd. Rahman, M.H.I. dan Moh. Nafik, M.H.I., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Nafik, M.H.I., selaku wali studi yang telah memberikan arahan selama menjadi wali studi.
5. Pimpinan perpustakaan dan seluruh staf yang telah memfasilitasi peneliti dalam hal literasi guna terselesaikannya skripsi ini.
6. Ketua Pengadilan, Hakim dan Bapak Katimun selaku panitera Pengadilan Agama Kediri yang telah banyak membantu dan memfasilitasi peneliti dalam penelitian, wawancara serta mendapatkan data dan informasi.
7. Ayahku tercinta Bapak Adji dan Ibuku tercinta Ibu Supriyatun, terima kasih telah membesarkan serta membimbingku dengan sabar dan penuh kasih sayang. Terima kasih kepada kedua orang tuaku, yang senantiasa memberikan doa dan motivasi demi mewujudkan cita-cita kesuksesan untukku.
8. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi STAIN Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan kepada peneliti, baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan, peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti

mengharapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini. Sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca, khususnya mahasiswa dan mahasiswi STAIN Kediri. Teriring doa *Jazakumullah Ahsana al Jaza'*. Amin

Kediri, 25 April 2017

Peneliti

Zulfa Mukarromah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii

NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
BAB II LANDASASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Hakim	11
1. Pengertian dan Tugas Hakim	11
2. Peraturan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian PNS Sesuai SEMA No. 5 Tahun 1984	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	13
1. Pengertian Perceraian	13
2. Dasar Hukum Perceraian	14
3. Rukun dan Syarat Perceraian	17
4. Alasan-alasan Perceraian	20

5. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil	28
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	28
2. Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil	29
3. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil	31
4. Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil	32
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil	33
1. Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 45 Tahun 1990	33
2. Alasan-alasan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	35
3. Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Kehadiran Peneliti	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data	43
G. Pengecekan Keabsahan Data	45
H. Tahap-tahap Penelitian	46

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kediri	48
1. Sejarah Pengadilan Agama Kediri	48
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kediri.....	49
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kediri	50
4. Kewenangan Pengadilan Agama Kediri	51

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kediri	54
6. Tugas Pokok dan Fungsi	55
B. Paparan Data	58
1. Salinan Putusan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Atasan Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr	58
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Atasan Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr	60
C. Temuan Penelitian	65

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr	67
B. Kedudukan Putusan Dalam Perkara Perceraian PNS Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr	77

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA ..	89
-------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Wilayah Yuridiksi	51
Tabel 2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara	52
Tabel 3. Data Statistik Kepegawaian dan Hakim	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Salinan Putusan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Atasan Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.kdr
- Lampiran 2. Pedoman wawancara

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup